



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 105 TAHUN 2023
TENTANG
TIM FASILITASI PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah dianggap perlu untuk membentuk Tim Fasilitasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Fasilitasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Fasilitasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan rapat secara rutin Tim Fasilitasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis;
 - c. meminta laporan secara rutin kepada Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. melakukan evaluasi dan rekomendasi atas kegiatan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - e. memberikan rekomendasi, pertimbangan, dan saran kepada Wali Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 105 TAHUN 2023
TENTANG
TIM FASILITASI PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honorarium per bulan
1	2	3	4	5
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan Tim Fasilitasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Rp. 500.000,00
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dalam Tim Fasilitasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Rp. 400.000,00
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pembina	Membina Tim Fasilitasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	-
4	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	Memimpin dan Menyusun Rencana Kegiatan dalam Tim Fasilitasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	-
5	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretaris	Mengatur dan Mengagendakan rapat rutin Tim Fasilitasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	-
6	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	-

7	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun rencana investasi langsung / Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah	-
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Menyelaraskan Pembangunan / Kegiatan Teknis terkait dengan Badan Usaha Milik Daerah bidang Sanitasi dan Air Bersih	-
9	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Informasi Peraturan dan Hukum tentang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	-
10	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	Anggota	Merangkum dan Menghimpun Data Laporan Tim Fasilitasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	-
11	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Roswinda Rezeki, SE)	Anggota	Membantu kegiatan dalam menghimpun/pengumpulan Data Laporan Tim Fasilitasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA